



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**



**DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
TAX CENTER**

**NOMOR: MoU-02/WPJ.10/2019
050/Un.10.0/R/HM.01/04/2019**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu sembilan belas (22-04-2019), bertempat di Semarang ditandatangani Kesepakatan Bersama antara pihak-pihak :

1. **SUPARNO, S.T., M.M.** : Dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkantor di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol Nomor 1D Semarang.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK-65/KMK.01/UP.11/2019 tanggal 22 Januari 2019.
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **PROF. DR.H.MUHIBBIN, M.AG.** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/06362 Tahun 2015 berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2014.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang *Tax Center* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM
DEFINISI

Dalam kesepakatan bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Tax Center adalah pusat informasi, pendidikan dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa
2. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis dan evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kantor Pelayanan Pajak adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
5. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam hal:
 1. Penyampaian informasi perpajakan kepada Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang; dan
 2. Penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat umum.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 1. Untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memenuhi kewajiban di bidang perpajakan; dan
 2. Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak kepada Perguruan Tinggi untuk melaksanakan fungsi pengabdian masyarakat khususnya dalam memberikan pemahaman kewajiban perpajakan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat;
2. Konsultasi perpajakan di lingkungan civitas akademika dan masyarakat;
3. Dukungan narasumber dan sarana pendukung dalam kegiatan perpajakan yang dilaksanakan;
4. Pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat;
5. Penelitian bersama di bidang perpajakan;
6. Kajian akademis terkait dunia usaha yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pasal 4

PELAKSANAAN SOSIALISASI PERPAJAKAN

1. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak;

Paraf	<i>E</i>	<i>f</i>
-------	----------	----------

2. **PIHAK KEDUA** menyediakan lokasi, ruangan dan sarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan sosialisasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 5

KONSULTASI PERPAJAKAN

1. **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan konsultasi perpajakan dalam rangka memberikan penyuluhan dan pelayanan kepada civitas akademika dan masyarakat;
2. **PIHAK PERTAMA**, atas permintaan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pengetahuan tentang perkembangan peraturan dan administrasi perpajakan;
3. **PIHAK PERTAMA** beserta unit vertikal yang ada di bawahnya, berdasarkan permintaan **PIHAK KEDUA**, membantu penyediaan pegawai dalam hal konsultasi di bidang perpajakan.

Pasal 6

DUKUNGAN NARASUMBER DAN SARANA PENDUKUNG DALAM SOSIALISASI DAN KEGIATAN PERPAJAKAN

1. **PARA PIHAK** dapat memberikan bantuan berupa narasumber dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi di bidang perpajakan yang dilaksanakan;
2. **PARA PIHAK** dapat memfasilitasi penyediaan sarana pendukung dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi di bidang perpajakan yang dilaksanakan.

Pasal 7

PELAKSANAAN PELATIHAN DI BIDANG PERPAJAKAN

1. **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dapat menyelenggarakan pelatihan di bidang perpajakan kepada masyarakat;
2. Kegiatan pelatihan dilaksanakan atas dasar pemberian informasi atau penyuluhan kepada masyarakat tanpa dikenai biaya maupun pungutan tertentu.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran Pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Kesepakatan Bersama tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini;
2. Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, terdapat suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**; dan
3. Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan bersama **PARA PIHAK** melalui musyawarah mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11
PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Paraf		
-------	---	---

2. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK.**



SUPARNO

Kepala

Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I



H. MUHIBBIN

Rektor

Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang

2. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA



[Handwritten signature]

SUPARNO

Kepala

Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I

PIHAK KEDUA



[Handwritten signature]
H. MUHIBBIN

Rektor

Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang